



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. t. Latif Desa Mancang Kecamatan Samudera
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heny Naslawati, S.H., & Partners Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Maharaja Lr.I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama Terdakwa ditahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto seberat 2,53 (Dua Koma Lima Puluh Tiga) gram dan setelah pemeriksaan Lab seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0822-9482-0431;(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- 85 /Lsm/Enz.2/10/2023 tanggal 12 OKtober 2023, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** diantara hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 Wib dan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lr. IV Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **DEDY LAZUARDY**, saksi **NAJIBUL FUAD, S.SOS**, saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** yang merupakan



anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah.
- 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah.
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0822-9482-0431.

- Setelah ditangkap terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari saudara **KHALID** (Nama Panggilan DPO Nomor: DPO/60/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba) dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.30 wib yang bertempat di pinggir jalan Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan maksud dan tujuan untuk diperjualkan kembali kepada orang lain dan sudah laku terjual sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun sisa dari sabu tersebut belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lhokseumawe.

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 199/60013/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5166/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lr. IV Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi **DEDY LAZUARDY**, saksi **DEDY MARSAROSA, S.H**, saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan rumah dan/atau badan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah.
 - 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah.
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0822-9482-0431.
- Setelah ditangkap terdakwa mengaku kepada para saksi bahwa kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dari Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (Persero) Lhokseumawe Nomor: 199/60013/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto sejumlah 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram sabu.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 5166/NNF/2023, tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAJIBUL FUAD, S.SOS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak dan mendapat info kalau terdakwa sedang berada di rumahnya dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah. Kemudian barang bukti tersebut disita bersama dengan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama **KHALID (DPO)** dengan cara membeli seharga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali.
Namun belum sempat Terdakwa dijual, Terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa menurut Terdakwa, apabila ia berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FIRMAN FATWA, S.SOS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak dan mendapat info kalau terdakwa sedang berada di rumahnya dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah. Kemudian barang bukti tersebut disita bersama dengan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama **KHALID (DPO)** dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Namun belum sempat Terdakwa dijual, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa, apabila ia berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama **KHALID (DPO)** dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Minggu sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua dengan menggunakan becak mesin sesampainya di rumah, sabu tersebut terdakwa pisah-pisah dari 1(satu) bungkus paket sabu dimasukkan ke dalam plastik menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian terdakwa simpan di dalam sebuah batok di pinggir rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman dari Polres Lhokseumawe dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu, 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan di dalam rumah tepatnya di atas tempat tidur;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari si **KHALID**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto seberat 2,53 (Dua Koma Lima Puluh Tiga) gram dan setelah pemeriksaan Lab seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0822-9482-0431;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 172/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 21 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/51/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 199/Sp.60013/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkoba jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba jenis sabu beserta dengan bungkus (bruto) 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Barang bukti narkotika jenis sabu (netto) 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5166/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram milik Tersangka atas nama **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama **KHALID (DPO)** dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Minggu sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua dengan menggunakan becak mesin sesampainya di rumah, sabu tersebut terdakwa pisah-pisah dari 1(satu) bungkus paket sabu dimasukkan ke dalam plastik menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian terdakwa simpan di dalam sebuah batok di pinggir rumah;
- Bahwa sebelumnya Saksi **NAJIBUL FUAD, S.SOS** dan Saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi langsung bergerak dan mendapat info kalau terdakwa sedang berada di rumahnya dan langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan, 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah. Kemudian barang bukti tersebut disita bersama dengan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari si **KHALID**;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 199/Sp.60013/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkoba jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut:
 - Barang bukti narkoba jenis sabu beserta dengan bungkus (bruto) 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
 - Barang bukti narkoba jenis sabu (netto) 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5166/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram milik Tersangka atas nama **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto seberat 2,53 (Dua Koma Lima Puluh Tiga) gram dan setelah pemeriksaan Lab seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM Card 0822-9482-0431 telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 172/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 21 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/51/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah seseorang yang menyerahkan suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut menyerahkan sejumlah uang sebagai harga terhadap barang tersebut, atau dari suatu perbuatan yang berkaitan dalam jual beli yang mana dalam perbuatan tersebut diperoleh keuntungan berupa uang atau alat tukar lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu sekitar jam 18.00 WIB memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama **KHALID (DPO)** dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus paket sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua dengan menggunakan becak mesin sesampainya di rumah, sabu tersebut terdakwa pisah-pisah dari 1(satu) bungkus paket sabu dimasukkan ke dalam plastik menjadi 30 (tiga puluh) paket kemudian terdakwa simpan di dalam sebuah batok di pinggir rumah. Kemudian Saksi **NAJIBUL FUAD, S.SOS** dan Saksi **FIRMAN FATWA, S.SOS** memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ada seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak dan mendapat info kalau terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



transparan, 2 (dua) buah plastik transparan berles warna merah. Kemudian barang bukti tersebut disita bersama dengan 1 (satu) unit HP Android merek Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berada pada Terdakwa dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali. Menurut pengakuan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari si **KHALID**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Yang Diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Nomor: 199/Sp.60013/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles merah, narkoba jenis sabu tersebut berupa butiran bening berbentuk kristal dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti narkoba jenis sabu beserta dengan bungkus (bruto) 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
- Barang bukti narkoba jenis sabu (netto) 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5166/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid narkoba dan **YUDIATNIS, ST.** Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram milik Tersangka atas nama **HENDRI NOUR BIN M. NURDIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama **KHALID** dengan cara membeli dengan maksud untuk dijual kembali dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dimana maksud Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dilakukan Terdakwa karena sudah ditangkap terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 172/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 21 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/51/V/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2023, diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto seberat 2,53 (Dua Koma Lima Puluh Tiga) gram dan setelah pemeriksaan Lab seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Berada pada Terdakwa tidak dengan izin dari pihak yang berwenang; dan

- Nomor SIM Card 0822-9482-0431;

dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh pihak yang tidak berwenang;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah.

Digunakan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;

yang selama persidangan tidak dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana narkoba tersebut oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Nour Bin M. Nurdin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Percobaan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Nour Bin M. Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket sabu yang dimasukan ke dalam plastik transparan berles warna merah dengan berat netto seberat 2,53 (Dua Koma Lima Puluh Tiga) gram dan setelah pemeriksaan Lab seberat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - Nomor SIM Card 0822-9482-0431;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 2 (dua) buah plastik transparan berless warna merah.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.